




PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 3672056010620002, lahir di Serang, 20 Oktober 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED] Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Serang, 09 Oktober 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED] Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Clg., tanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/12/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di kediaman Tergugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan
 - 1.2 Tergugat memiliki sifat egois berlebihan, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 2 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Hidayah, S.HI sebagai hakim mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 14 Februari 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;

Hlm. 3 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 3 benar;
- Bahwa posita 4 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, sehingga seluruh penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, Tergugat bantah seluruhnya;
- Bahwa posita 5 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 19 Oktober 2018 yang disebabkan Tergugat sedang sakit vertigo namun Penggugat tidak perhatian malah menonton televisi sehingga Tergugat kesal dan bicara tak terkontrol;
- Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat merasa keberatan karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak pernah bertengkar namun selalu ribut sejak 3 bulan menikah dan pada saat 6 bulan setelah menikah ada mantan isteri Tergugat masuk rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran. Adapun puncaknya Tergugat tiba-tiba marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat pada saat sedang sakit. Oleh karenanya Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/12/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon, yang telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat/ anak tiri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2016 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan kedua dengan status janda dan duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian menurut saksi adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat;
2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Hlm. 5 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2016 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan kedua dengan status janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian menurut saksi adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Maret 2019 dan pada persidangan tanggal 19 Maret 2019 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan

Hlm. 6 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Clg tanggal 13 Maret 2019 dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dianggap mengabaikan haknya untuk membuktikan seluruh dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (vide Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Hidayah, S.HI, selaku Hakim Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan Tergugat memiliki sifat egois berlebihan, sehingga membuat Penggugat tidak

Hlm. 7 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman, sehingga rumah tangga Penggugat sering bertengkar dan Penggugat ingin mengakhiri biduk rumah tangga ini, karena tidak sanggup untuk dimadu. Puncak perselisihan dan pertengkarannya mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya, Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya. Sehingga Tergugat merasa keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya karena selama ini Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak pernah bertengkar namun selalu ribut sejak 3 bulan menikah dan pada saat 6 bulan setelah menikah ada mantan isteri Tergugat masuk rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadilah pertengkarannya. Adapun puncaknya Tergugat tiba-tiba marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat pada saat sedang sakit. Oleh karenanya Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sepanjang mengenai adanya pertengkarannya dan perselisihan antara kedua belah pihak, tidak berarti dengan serta merta gugatannya dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR, karena pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, di mana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya

Hlm. 8 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 9 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Maret 2019 dan pada persidangan tanggal

Hlm. 10 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2019 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dianggap mengabaikan haknya untuk membuktikan seluruh dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti P, serta keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, setidaknya-tidaknya telah berjalan sejak bulan Oktober 2018 dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu bahwa *pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka patut dinyatakan terbukti dengan tanpa mempersoalkan apa atau siapa yang menjadi

Hlm. 11 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan kepada perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana dalil syar'i dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyed Sabiq yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

ط لفة ال قاضى عليه ف طلق زوجها على الزوجة رغبة عدم اشد تدواذا

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami"*.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sebagaimana yang tersebut dalam Kitab *Al - Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun* halaman 100, yang ditulis oleh DR. Musthafa As-Siba'i yang kemudian juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

ضرر من ذلك فى عدم اوال نزاع الشقاق مع لات سد تقويم الزوجية الحادية فان
ومهما مت باغضدين بين اجتماع فى ولاخير وسلوكهم الأولاد ب تربية بالغ
قة العلل نتهى أن الاخير من فإنه اوتافها كان ط يراخ النزاع هذا أس باب ي كن
لحياته أخر شريد كما منهما واحد ل كل يه يئ الله لعل الزوجين هذين بين الزوجية
الإ سد تقرار و الطمأنينة معه ي جد

Hlm. 12 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

المصالح جالب على مقدم المفسد

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang *in casu*, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah setidaknya sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang sehingga keduanya tidak

Hlm. 13 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, meskipun usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak serta melalui Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan, namun usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat sudah kehilangan rasa percaya terhadap Tergugat, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sedangkan dalil-dalil bantahan dan keberatan Tergugat tidak terbukti dimana Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan 2 kali untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitem angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir

Hlm. 14 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah yang terdiri dari Akbar Ali, S.HI., sebagai Ketua Majelis serta Mahdys Syam, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Faj Amiky, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mahdys Syam, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Hlm. 15 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faj Amiky, SH_

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Put. No.26/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)